



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **RABE'AH Binti RAMLI**, NIK 6112015509480003, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 September 1948, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Km 13,1 No 38, RT 001 RW 004, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email rinasariananto@gmail.com;

Pemohon I;

2. **RINI SETIAWATI Binti ABDUL MUTHALIB**, NIK 6111012706910001, tempat tanggal lahir Pontianak, 07 Januari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto No 222, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email rinasariananto@gmail.com;

Pemohon II;

3. **ROSEHAN ANSYARI Bin ABDUL MUTHALIB**, NIK. 3402161503770006, tempat tanggal lahir Pontianak, 15 Maret 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, bertempat tinggal di Tegal Kenongo, RT. 001, RW. 000, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinasariananto@gmail.com;

Pemohon III;

4. **RINA SARI Binti ABDUL MUTHALIB** NIK. 6112015907810004, tempat tanggal lahir Pontianak, 19 Juli 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D4/S1, bertempat tinggal di Jl. Adisucipto Gg. H. Aman, Rt.004, RW 005, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email rinasariananto@gmail.com;

Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry tanggal tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 1974, Alm. Abdul Muthalib dan Pemohon I telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamadia/Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/40/S/1974, tertanggal 23 April 1974 dan tidak pernah bercerai sampai dengan Alm. Abdul Muthalib meninggal dunia;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Alm. Abdul Muthalib dengan Rabe'ah sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 1 (satu) diatas, telah melakukan hubungan suami- istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. RINI SETIAWATI Binti ABDUL MUTHALIB, Lahir di Pontianak, tanggal 07 Januari 1975, NIK. 6171014701750502;
- 2.2. ROSEHAN ANSYARI Bin ABDUL MUTHALIB, lahir di Pontianak, tanggal 15 Maret 1977, NIK. 3402161503770006;
- 2.3. RINA SARI Binti ABDUL MUTHALIB, lahir di Pontianak, tanggal 19 Juli 1981, NIK. 6112015907810004;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024, ABDUL MUTHALIB telah meninggal dunia di Pontianak sesuai dengan Akta Kematian Nomor 6112-KM-22072024-0013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 22 Juli 2024;
4. Bahwa, Abdul Muthalib yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. RABE'AH Binti RAMLI (sebagai Istri);
 - 4.2. RINI SETIAWATI Binti ABDUL MUTHALIB (sebagai Anak Kandung);
 - 4.3. ROSEHAN ANSYARI Bin ABDUL MUTHALIB (sebagai Anak Kandung);
 - 4.4. RINA SARI Binti ABDUL MUTHALIB (sebagai Abak Kandung).
5. Bahwa orang tua Kandung ABDUL MUTHALIB yang bernama JAHARI Bin JAMAL (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1975 sesuai surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arang Limbung Nomor 474.3/61/AL/Pem tanggal 30 Maret 2017 sedangkan SAEDAH Binti JEMAT (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 1995 sesuai surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arang Limbung Nomor 474.3/60/AL/Pem tanggal 30 Maret 2016;
6. Bahwa Para Pemohon sudah membuat surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arang Limbung Dalam dengan nomor 451.5/87/AL/2024, tanggal 09 Oktober 2024 yang kemudian di daftar di Kecamatan Sungai Raya dengan nomor 451.5/339/Kesra tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan Pengajuan Penetapan Ahli Waris ini;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pencairan dan Penutupan Deposito berjangka Bank Mandiri Nomor Rek 146-02-0434315-1 KCP Ngurah Rai Pontianak An. ABDUL MUTHALIB; Bank BRI Nomor Rek. 711401000641400 Unit Supadio An. ABDUL MUTHALIB;
9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk penutupan rekening BANK Mandiri Nomor Rek 146-00-0751250-7 KCP Pontianak Ngurah Rai An. ABDUL MUTHALIB; BANK BRI BRITAMA Unit Supadio No Rek 7114-01-021417-53-3 An. ABDUL MUTHALIB; BANK BRI SIMPEDES Unit Sungai Raya Nomor Rek 3048-01-019108-53-9;
10. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk dapat melakukan pengurusan lainnya yang memerlukan Penetapan Ahli Waris;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari ABDUL MUTHALIB Bin JAHARI;
3. Memerintahkan Para Ahli waris untuk mengurus Pencairan dan Penutupan Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Rek 146-02-0434315-1 KCP Ngurah Rai Pontianak An. ABDUL MUTHALIB; Bank BRI Nomor Rek. 711401000641400 Unit Supadio An. ABDUL MUTHALIB;
4. Memerintahkan Para Ahli waris untuk mengurus penutupan rekening BANK Mandiri Nomor 146-00-0751250-7 KCP Pontianak Ngurah Rai An. ABDUL MUTHALIB; BANK BRI BRITAMA BRI Unit Supadio No Rek

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7114-01-021417-53-3 An. ABDUL MUTHALIB; BANK BRI SIMPEDES
BRI Unit Sungai Raya Nomor Rek 3048-01-019108-53-9;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di
persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6112015509480003, yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6112011901120038, yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6171014701750502, yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 61710111306070009, yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 3402161503770006, yang dikeluarkan tanggal 11 Maret 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor 3402162403100006, yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK 6112015907810004, yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Nomor 6171060601140003, yang dikeluarkan tanggal 6 Januari 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/40/S/1974 tanggal 23 April 1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamadia/Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup (*nazegellen*), dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Abdul Muthalib Nomor 6112-KM-22072024-0013, yang dikeluarkan tanggal 22 Juli 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Jahari bin Jamal Nomor 474.3/61/AL/Pem, yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2017 oleh Kepala Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Saedah binti Jemat Nomor 474.3/60/AL/Pem, yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2017 oleh Kepala Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon tanggal 23 September 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon tanggal 25 September 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Deposito berjangka Bank Mandiri Nomor Rek 146-02-0434315-1 KCP Ngurah Rai Pontianak An. ABDUL MUTHALIB telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Deposito berjangka Bank BRI Nomor Rek. 711401000641400 Unit Supadio An. ABDUL MUTHALIB, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi rekening Bank Mandiri Nomor Rek 146-00-0751250-7 KCP Pontianak Ngurah Rai An. ABDUL MUTHALIB, telah bermeterai cukup,

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi rekening Bank BRI Britama Unit Supadio No Rek 7114-01-021417-53-3 An. ABDUL MUTHALIB, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.19;

20. Fotokopi rekening Bank BRI Simpedes Unit Sungai Raya Nomor Rek 3048-01-019108-53-9; An. ABDUL MUTHALIB, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.20;

B. Saksi;

1. **Sunaidah S.Pd. binti Ramli**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Gang H. Aman, No.2 B, RT.004 RW.005, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Abdul Muthalib bin Jahari;
- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari almarhum Abdul Muthalib bin Jahari;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Abdul Muthalib bin Jahari mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rini Setiawati, Rosehan Ansyari dan Rina Sari;
- Bahwa kedua orangtua dari almarhum Abdul Muthalib telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhum Abdul Muthalib. Ayahnya yang bernama Jahari sudah sangat lama meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam, saksi lupa tahun berapa, demikian pula dengan ibu kandungnya;
- Bahwa selama hidup almarhum Abdul Muthalib bin Jahari hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rabe'ah (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Abdul Muthalib bin Jahari dan seluruh ahli warisnya, semuanya beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Abdul Muthalib bin Jahari semasa hidupnya memiliki harta berupa beberapa deposito berjangka dan rekening tabungan pada BRI dan Bank Mandiri;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhum Abdul Muthalib bin Jahari dan atau tindakan lain yang menyebabkan para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
 - Bahwa para Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk pencairan dan penutupan deposito berjangka dan rekening pada BRI dan Bank Mandiri atas nama Abdul Muthalib;
2. **Isamuddin bin Sabran**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Gang Bunga, RT.007 RW.008, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai keponakan Abdul Muthalib, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Abdul Muthalib bin Jahari;
 - Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari almarhum Abdul Muthalib bin Jahari;
 - Bahwa Pemohon I dan almarhum Abdul Muthalib bin Jahari mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rini Setiawati, Rosehan Ansyari dan Rina Sari;
 - Bahwa kedua orangtua dari almarhum Abdul Muthalib telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhum Abdul Muthalib. Ayahnya yang bernama Jahari sudah sangat lama meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam, saksi lupa tahun berapa, demikian pula dengan ibu kandungnya;
 - Bahwa selama hidup almarhum Abdul Muthalib bin Jahari hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rabe'ah

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pemohon I) dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa almarhum Abdul Muthalib bin Jahari dan seluruh ahli warisnya, semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Abdul Muthalib bin Jahari semasa hidupnya memiliki harta berupa beberapa deposito berjangka dan rekening tabungan pada BRI dan Bank Mandiri;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhum Abdul Muthalib bin Jahari dan atau tindakan lain yang menyebabkan para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa para Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk pencairan dan penutupan deposito berjangka dan rekening pada BRI dan Bank Mandiri atas nama Abdul Muthalib;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Abdul Muthalib bin Jahari yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 30 Juni 2024, guna mengurus harta peninggalan almarhum Abdul Muthalib bin Jahari berupa pencairan dan penutupan:

1. Deposito berjangka Bank Mandiri Nomor Rek 146-02-0434315-1 KCP Ngurah Rai Pontianak An. ABDUL MUTHALIB;
2. Deposito berjangka Bank BRI Nomor Rek. 711401000641400 Unit Supadio An. ABDUL MUTHALIB;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening Bank Mandiri Nomor Rek 146-00-0751250-7 KCP Pontianak
Ngrah Rai An. ABDUL MUTHALIB;
4. Rekening BANK BRI BRITAMA Unit Supadio No Rek
7114-01-021417-53-3 An. ABDUL MUTHALIB; dan
5. Rekening BANK BRI SIMPEDES Unit Sungai Raya Nomor Rek
3048-01-019108-53-9;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim perlu terlebih dahulu
meneliti siapa saja ahli waris dari almarhum Abdul Muthalib bin Jahari yang
masih ada;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 – P.20 dan 2 (dua) orang
saksi masing-masing bernama Sunaidah S.Pd. binti Ramli dan Isamuiddin bin
Sabran;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.10, telah memenuhi syarat formil
dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal
1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 s/d P.12, P.16 s/d P.20 sebagai akta di
bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh
karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 s/d P.15 sebagai akta di bawah tangan,
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti
lain untuk dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan
keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga
saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175
R.Bg. Dan keterangan yang diberikan saksi-saksi didasarkan kepada
penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu
dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi para Pemohon mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengulas pertimbangan mengenai kesesuaian hal yang dibuktikan dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.5 dan P.7 berupa KTP para Pemohon membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 membuktikan bahwa almarhum Abdul Muthalib bin Jahari menikah dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1974 dan tidak pernah bercerai hingga Abdul Muthalib bin Jahari meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Kematian) membuktikan bahwa almarhum Abdul Muthalib bin Jahari telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 s/d P.12 berupa Surat Keterangan Kematian dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 membuktikan bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Abdul Muthalib yang bernama Jahari dan Saedah telah meninggal dunia lebih dulu sebelum Abdul Muthalib meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga para Pemohon yaitu P.2, P.4, P.6, dan P.8 dan bukti P.13 (Surat Keterangan Ahli Waris), P.14 (Surat Pernyataan Ahli Waris), serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 membuktikan bahwa pernikahan almarhum Abdul Muthalib bin Jahari dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Rini Setiawati, Rosehan Ansyari dan Rina Sari;

Menimbang, bahwa P.16 s/d P.20 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 menerangkan terdapat deposito berjangka Bank Mandiri Nomor Rek 146-02-0434315-1 KCP Ngurah Rai Pontianak An. ABDUL MUTHALIB, deposito berjangka Bank BRI Nomor Rek. 711401000641400 Unit Supadio An. ABDUL MUTHALIB, rekening Bank Mandiri Nomor Rek 146-00-0751250-7 KCP Pontianak Ngurah Rai An. ABDUL MUTHALIB, rekening BANK BRI BRITAMA

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Supadio No Rek 7114-01-021417-53-3 An. ABDUL MUTHALIB, dan rekening BANK BRI SIMPEDES Unit Sungai Raya Nomor Rek 3048-01-019108-53-9, yang mana para Pemohon membutuhkan penetapan ini untuk mencairkan dan menutup deposito berjangka serta rekening tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Abdul Muthalib bin Jahari telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2024 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Abdul Muthalib bin Jahari semasa hidupnya hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai hingga Abdul Muthalib bin Jahari meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Abdul Muthalib yang bernama Jahari telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 05 Juli 1975 dan ibu kandung dari almarhum Abdul Muthalib yang bernama Saedah telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 08 Februari 1995;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhum Abdul Muthalib bin Jahari dan atau tindakan lain yang menyebabkan para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa tujuan para Pemohon mendapatkan penetapan ini adalah untuk mengurus pencairan dan penutupan rekening deposito berjangka Bank Mandiri Nomor Rek 146-02-0434315-1 KCP Ngurah Rai Pontianak An. ABDUL MUTHALIB, deposito berjangka Bank BRI Nomor Rek. 711401000641400 Unit Supadio An. ABDUL MUTHALIB, rekening Bank Mandiri Nomor Rek 146-00-0751250-7 KCP Pontianak Ngurah Rai An. ABDUL MUTHALIB, rekening BANK BRI BRITAMA Unit Supadio No Rek 7114-01-021417-53-3 An. ABDUL MUTHALIB, dan rekening BANK BRI SIMPEDES Unit Sungai Raya Nomor Rek 3048-01-019108-53-9 atas nama Abdul Muthalib;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa bapak kandung dan ibu kandung dari Abdul Muthalib bin Jahari telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Abdul Muthalib bin Jahari meninggal dunia sehingga bukan merupakan ahli waris;

Menimbang, bahwa saat meninggalnya almarhum meninggalkan seorang istri yang bernama Rabe'ah dan 3 (tiga) orang anak bernama Rini Setiawati, Rosehan Ansyari, Rina Sari, maka istri dan 3 (tiga) orang anak kandungnya tersebut adalah ahli waris dari Abdul Muthalib bin Jahari;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Muthalib bin Jahari;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan perkara a quo adalah untuk mengurus pencairan dan penutupan rekening deposito

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjangka Bank Mandiri Nomor Rek 146-02-0434315-1 KCP Ngurah Rai Pontianak An. ABDUL MUTHALIB, deposito berjangka Bank BRI Nomor Rek. 711401000641400 Unit Supadio An. ABDUL MUTHALIB, rekening Bank Mandiri Nomor Rek 146-00-0751250-7 KCP Pontianak Ngurah Rai An. ABDUL MUTHALIB, rekening BANK BRI BRITAMA Unit Supadio No Rek 7114-01-021417-53-3 An. ABDUL MUTHALIB, dan rekening BANK BRI SIMPEDES Unit Sungai Raya Nomor Rek 3048-01-019108-53-9 atas nama Abdul Muthalib hal mana tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdul Muthalib bin Jahari pada saat meninggal dunia adalah:
 - 2.1. Rabe'ah binti Ramli (istri);
 - 2.2. Rini Setiawati binti Abdul Muthalib (anak perempuan kandung);
 - 2.3. Rosehan Ansyari bin Abdul Muthalib (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. Rina Sari binti Abdul Muthalib (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus pencairan dan penutupan:
 - 3.1. Deposito berjangka Bank Mandiri Nomor Rekening 146-02-0434315-1 KCP Ngurah Rai Pontianak atas nama ABDUL MUTHALIB;
 - 3.2. Deposito berjangka BRI Nomor Rekening 711401000641400 Unit Supadio atas nama ABDUL MUTHALIB;
 - 3.3. Rekening Bank Mandiri Nomor 146-00-0751250-7 KCP Pontianak Ngurah Rai atas nama ABDUL MUTHALIB;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Rekening BRI BRITAMA Unit Supadio Nomor 7114-01-021417-53-3 atas nama ABDUL MUTHALIB; dan
- 3.5. Rekening BRI SIMPEDES Unit Sungai Raya Nomor 3048-01-019108-53-9;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 165.000,00 (*seratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis, Dr. Massadi, S.Ag., M.H.	
Hakim Anggota, Fauzy Nurlail, S.H., M.H.	Hakim Anggota, Soffatul Fuadiyyah, S.H.
Panitera Pengganti, Yayuk Nurul Afidah, S.H.	

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	40.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

MENETAPKAN:

3. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdul Muthalib bin Jahari pada saat meninggal dunia adalah:
 - 3.6. Rabe'ah binti Ramli (istri);
 - 3.7. Rini Setiawati binti Abdul Muthalib (anak perempuan kandung);
 - 3.8. Rosehan Ansyari bin Abdul Muthalib (anak laki-laki kandung);
 - 3.9. Rina Sari binti Abdul Muthalib (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus pencairan dan penutupan:
 - 4.1. Deposito berjangka Bank Mandiri Nomor Rekening 146-02-0434315-1 KCP Ngurah Rai Pontianak atas nama ABDUL MUTHALIB;
 - 4.2. Deposito berjangka BRI Nomor Rekening 711401000641400 Unit Supadio atas nama ABDUL MUTHALIB;
 - 4.3. Rekening Bank Mandiri Nomor 146-00-0751250-7 KCP Pontianak Ngurah Rai atas nama ABDUL MUTHALIB;
 - 4.4. Rekening BRI BRITAMA Unit Supadio Nomor 7114-01-021417-53-3 atas nama ABDUL MUTHALIB; dan
 - 4.5. Rekening BRI SIMPEDES Unit Sungai Raya Nomor 3048-01-019108-53-9;

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 165.000,00 (*seratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)